

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan penyidik kepolisian dalam menerapkan terhadap keadilan restoratif yang dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang merujuk pada syarat formil maupun materiil yang ada terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tidak sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga korban secara moral terkait pemenuhan hak-hak lain yang diperlukan sebagai akibat kerugian yang dialami. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa keadilan yang dicapai belum sepenuhnya didapatkan oleh kedua belah pihak yang mana hanya adil sepenuhnya bagi pihak Nurali saja, sedangkan untuk pihak keluarga korban belum sepenuhnya dapat memberikan rasa keadilan bagi mereka.
2. Penulis berpendapat bahwa berdasarkan penerapan keadilan restoratif yang diterapkan oleh Polres Blitar Kota walaupun terdapat konsekuensi hukum dimana apabila para pihak mengingkari isi dari Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan. Namun disisi lain terkait kepastian penerapan keadilan restoratif sebanyak satu kali terhadap yang bersangkutan yaitu

Nurali agar yang bersangkutan tidak kembali mengulangi perbuatannya belum memiliki dasar hukum yang jelas dimana dalam hal ini hanya sebatas kebijakan dari penyidik kepolisian saja. Disisi lain juga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap adanya itikad baik dari pihak Nurali untuk memberikan biaya santunan dalam membantu kebutuhan sekolah anak pihak keluarga korban setiap bulannya, dimana dalam hal ini itikad baik tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian.

5.2 SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan penulis sebagai masukan terkait penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui keadilan restoratif, yaitu :

1. Dalam hal ini penulis menyarankan sebaiknya pihak penyidik kepolisian memberikan arahan dan pemahaman terkait pemenuhan hak-hak lain pihak keluarga korban yang diperlukan sebagai akibat kerugian yang dialami pihak keluarga korban dan jangan hanya berdasarkan dari kompensasi ganti ruginya saja, dimana hal tersebut seharusnya juga menjadi pertimbangan penyidik kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif untuk memberikan rasa keadilan yang sebanyak-banyaknya terhadap pihak keluarga korban agar dalam hal ini rasa keadilan tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan bersama.
2. Dalam hal ini terkait penerapan keadilan restoratif yang telah dilaksanakan oleh Polres Blitar Kota, penulis menyarankan agar kedepannya nanti

terkait penerapan keadilan restoratif terhadap yang bersangkutan yaitu Nurali sebanyak satu kali terhadap yang bersangkutan, seperti yang diterapkan pada kasus Nurali perlu adanya upaya untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas dan tegas untuk pembatasan ini, sehingga tidak hanya menjadi kebijakan sepihak dari penyidik kepolisian saja. Dengan demikian, perlu adanya pengembangan dasar hukum yang jelas terkait pengaturan pembatasan penerapan keadilan restoratif agar tidak disalahgunakan. Disisi lain sebaiknya penyidik kepolisian memberikan arahan dan pemahaman terkait pemberian bantuan biaya santunan yang harusnya juga dicantumkan ke dalam Surat Pernyataan Kesepakatan agar menjamin kepastian hukum akan adanya itikad baik dari Nurali terhadap pihak keluarga korban. Hal tersebut mengingat keadilan restoratif juga harus bisa sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi pihak keluarga korban.